

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap
Panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong Tataan Yang Melakukan
Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu
(Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk)**

Dwiki Muhammad Said, Risti Dwi Ramasari

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Author's Email Correspondence: dwikimhammad13@gmail.com

ABSTRAK

Narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembusuan atau dapat menurunkan kesadaran. Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) bahwa kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) bahwa Dalam segala proses hukum haruslah dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh Majelis Hakim guna memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa.

Kata Kunci: Narkotika,
Panitera, Pertimbangan Hakim.

KEYWORDS: *Narcotics,
Registrar, Judge's*

ABSTRACT

Narcotics are substances that primarily have an anesthetic effect or can reduce consciousness. Drugs say that narcotics are substances that can cause changes in feelings, observations or visions because these substances affect the nervous system. The research method uses a normative juridical approach where a normative juridical approach is carried out by studying legal norms or principles, legal principles. Criminal responsibility for substitute clerks at the Gedong Tataan Court who commits methamphetamine-type narcotics abuse (Study of Decision Number 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) that the freedom of judges in examining and adjudicating a case is a crown for judges and must still be guarded and respected by all parties without exception, so that no one party can interfere with the judge in carrying out certain duties. The judge in making a decision must consider many

things, both those related to the case being examined, the level of actions and mistakes committed by the perpetrator, the interests of the victim, his family and the community's sense of justice. Considerations of Judges in Delivering Decisions Against Substitute Registrars at the Gedong Tataan Court Who Committed Misuse of Methamphetamine Type Narcotics (Study of Decision Number 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) that in all legal processes it must be proven by taking into account the legal facts that revealed in the trial by the Panel of Judges in order to provide legal certainty for the Defendant.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum secara sederhana bisa diartikan sebagai negara yang penyelenggarannya didasarkan atas hukum. Pada negara aturan, kekuasaan pemerintahan wajib sesuai kedaulatan hukum yang kegunaannya untuk ketertiban rakyat.

Pada era globalisasi membuat perubahan pada lingkungan masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran masyarakat yang berpikir lebih luas dalam ungkapan kesehariannya. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami perubahan yang cepat di segala bidang yang berkaitan dengan perubahan tubuh, emosi, intelek, sikap sosial dan kepribadian.

Dari sudut pandang hukum formal, kejahatan bertentangan dengan moralitas manusia (tidak bermoral), membentuk masyarakat, secara inheren antisosial dan melanggar hukum dan hukum pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah setiap ucapan, tindakan, dan perilaku yang secara ekonomi, politik, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma kesusilaan, dan melanggar keselamatan warga negara yang baik dalam rezim kriminal.

Kejahatan adalah suatu bentuk tingkah laku manusia terhadap orang lain, yang dapat disebut dengan tingkah laku menyimpang atau tingkah laku apapun yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali perbuatan itu dilarang oleh KUHP. Kejahatan juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa yang dialami masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan juga memiliki ciri-ciri kejahatan, yaitu:

1. Delik pertama adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
2. Tindak pidana kedua harus dimasukkan dalam KUHP.
3. Kejahatan yang ketiga adalah niat buruk atau niat buruk.
4. Kejahatan yang keempat adalah niat buruk atau gabungan dari niat buruk dan perbuatan buruk.

5. Kejahatan yang kelima adalah gabungan antara perbuatan dan kerugian yang tercantum dalam KUHP.
6. Pidana keenam adalah bahwa perbuatan itu diancam dengan pidana.¹

Zat narkotik adalah zat yang terutama memiliki efek anestesi atau yang dapat mengganggu kesadaran. Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan perubahan sensasi, persepsi atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi sistem saraf. Obat ini awalnya ditujukan untuk keperluan medis seperti pembiusan pada operasi medis dan sangat berbahaya bila disalahgunakan karena membahayakan penggunaannya dan dapat menjadi pecandu atau sering kecanduan. Setiap pecandu narkoba pasti memiliki alasannya sendiri-sendiri untuk terjerumus ke dalam perangkap narkoba, obat-obatan terlarang atau zat adiktif. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kecanduan atau pengguna zat ilegal antara lain:

1. Lingkungan sekitar
2. Solidaritas kelompok/komunitas/Jung
3. Meredakan rasa sakit
4. Bereksperimen atau ingin tahu
5. Memecahkan dan melupakan masalah / beban stres
6. Merasa baik
7. Menghilangkan penat dan kebosanan
8. Mencari tantangan atau aktivitas berisiko
9. Merasa seperti orang dewasa.²

Berdasarkan akibatnya, kecanduan narkoba dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Antidepresan yang menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga penggunaannya merasa tenang, bahkan bisa tertidur dan kehilangan kesadaran. Jika overdosis dapat menyebabkan kematian.
2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan dan kesadaran.
3. Halusinasi, dapat menimbulkan halusinasi dan mengubah persepsi terhadap sesuatu.

Dampak kecanduan narkoba terhadap lingkungan sosial adalah sebagai berikut:

1. Menghambat pendidikan dan membuat masa depan menjadi hitam.
2. Keluarga merasa terganggu dan terbebani karena memiliki masalah kesehatan jiwa, dikucilkan dari lingkungan, asusila dan antisosial.³

Penyalahgunaan narkoba tampaknya semakin tidak terkendali, terutama di kota-kota besar, di mana narkoba merajalela, seolah tak terbandung. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini tergolong masalah yang sangat serius dan internasional serta disikapi dengan pendekatan dan teknik yang canggih. Sebagai negara kepulauan yang strategis, Indonesia telah berpartisipasi dalam pemberantasan

¹Sanna Friani Manalu. 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 473/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn*. Jurnal Rectum Volume 1 Nomor 2 Juli 2019, hlm 115-126.

² *Ibid.* hlm 124

³ Catur Wulandari. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*, Jurnal Farmasi Komunitas Volume 2 Nomor 1. hlm. 1-4.

kejahatan penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui pemberlakuan Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009. Undang-undang ini yang sesuai dalam penelitian ini.⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan dan hukum internasional. Fokus penelitian adalah pada metode positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, yaitu aturan atau norma tertulis yang dirumuskan secara formal dan diundangkan oleh suatu penguasa.⁵ Selain hukum tertulis, masyarakat juga memiliki norma implisit efektif yang mengatur perilaku masyarakat atau komunitas.⁶

B. PEMBAHASAN

Menurut Soedart, kejahatan adalah pelanggaran terhadap suatu ketentuan undang-undang (hukum pidana) dengan sengaja menimbulkan duka cita, menimbulkan duka cita, atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atas nama orang yang melanggar hukum. menimpa orang miskin. mengganggu. orang ini. Hukum pidana sengaja memaksakan penderitaan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui secara hukum. Sanksi berat inilah yang membedakannya dengan undang-undang lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana harus dianggap sebagai upaya terakhir ketika sanksi dan upaya di bidang lain gagal.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkoba yang kini banyak dikenal di Indonesia berasal dari kata narkoti yang identik dengan narcosis yang berarti obat bius.

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

Dalam kegiatan penelitian lapangan untuk mencari sumber dan informasi tentang terjadinya tindak pidana pencurian peneliti menemui beberapa informan yang dapat dijadikan sumber dalam menjelaskan kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga apa yang dikehendaki dalam penelitian dapat dibuktikan secara empiris. Beberapa informan yang telah diwawancarai antara lain sebagai berikut : Berdasarkan penelitian pada Polda Lampung dengan Ibu Aqnesti Ary Haqni selaku Penyidik pada satuan reserse Polda Lampung menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengemban fungsi penegakan hukum untuk

⁴Jimmly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 160.

⁵Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2021, 1.1. hlm.10

⁶Sujatmoko, Andrey. Pengadilan Campuran (" Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional. *Teras Law Review*, 2019, 3.5. hlm.7

⁷ Niniek Suparni. 1993. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 11.

melindungi masyarakat dari kejahatan yang merugikan masyarakat. Tugas polisi terhadap setiap orang atau organisasi yang melanggar hukum adalah menegakkan hukum itu sendiri. Penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dilakukan oleh Bagian Penyidikan dalam organisasi Polri. Pelanggaran hukum merupakan awal dari siklus perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana.

Berdasarkan penelitian pada Polda Lampung dengan Ibu Aqnesti Ary Haqni selaku Penyidik pada satuan reserse Polda Lampung, bahwa berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor : 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk, Penyelidikan kemudian dilakukan untuk membantu menemukan dan mengumpulkan bukti untuk membuktikan kebenaran kejahatan, yang memberikan kepastian pada awalnya, meskipun bukti awal bersifat sementara. Alam memberi tahu jaksa tentang kasus yang sebenarnya dan menangkap tersangka. Terdakwa sebelumnya tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik. Setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan beberapa bukti beserta saksi maka penyidik menyatakan berkas perkara tersebut telah P21 dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan maka siap untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Kemudian Ibu Aqnesti Ary Haqni selaku Penyidik pada satuan reserse Polda Lampung menyatakan bahwa, Peradilan Pidana adalah tindakan penyidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apakah suatu perkara pidana benar-benar terjadi. Penyelidikan harus dilakukan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan yang terukur, kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti yang diperlukan berkaitan dengan kepentingan hukum atau ketentuan hukum pidana, khususnya sifat perkara pidana.⁸ Adapun penyidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik, menurut arti dan cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti serta menetapkan tersangka guna mengungkap tindak pidana.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan dan menemukan tersangkanya. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga Dinyatakan bahwa kegiatan investigasi akan dilakukan secara bertahap dan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelidikan
2. Penyampaian SPDP
3. Upaya Pemaksaan
4. Pengujian

⁸ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

5. Penutupan kasus
6. Pemrosesan berkas perkara
7. Mengirim dokumen ke kejaksaan
8. Penyampaian Tersangka dan Barang Bukti dan
9. Penyelesaian investigasi.

Berdasarkan penelitian pada Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Bapak M. Nurul Hidayat selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa, dalam hal perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh penyidik dilakukan perlimpahan kepada Kejaksaan Tinggi Kalianda untuk diperiksa kelengkapan tersebut baru kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan perlimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Kemudian Bapak M. Nurul Hidayat Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang berada didalam mobil Toyota Kijang Inova warna putih No. Pol. BE-2107 YT milik Sdr. ALI FERDIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diparkir di Rumah Sakit Urip Sumarjo ditangkap oleh saksi DONY ANDRIAN, Saksi ALAM HUDAYA PUSPANEGARA, dan Saksi HAFID PRAWIRA yang kesemuanya Penyidik Polda Lampung karena adanya laporan pengaduan dari masyarakat setempat terkait adanya orang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pintu bagasi belakang mobil milik Sdr. ALI FERDIAN tersebut oleh Penyidik ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu di bawah pintu bagasi mobil Sdr. ALI FERDIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Bahwa sebelumnya sekira jam 09.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ALI FERDIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengann tujuan mengajaknya untuk mengkonsumsi sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa telah menelpon teman Terdakwa terlebih dahulu yaitu Sdr. RONI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah sumbangan dari uang Terdakwa sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Sdr. ALI FERDIAN sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdr. ALI FERDIAN di pelataran parkir Rumah Sakit Urip Sumoharjo sekira jam 10.00 WIB, dan kemudian Terdakwa menitipkan kendaraan Terdakwa di Rumah Sakit Urip Sumoharjo dan ikut mobil Sdr. ALI FERDIAN untuk menjemput Sdr. RONI, lalu mereka bertiga pergi ke rumah Sdr. RENGGA PUSPA NEGARA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Pulau Belitung Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.

Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. RENGGA PUSPA NEGARA, Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI FERDIAN dan Sdr. RONI masuk kedalam kamar dan

menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ALI FERDIAN lalu Terdakwa, Sdr. ALI FERDIAN, Sdr. RONI dan Sdr. RENGGA PUSPANEGARA mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong yang sudah tersedia dibawah meja kamar Sdr. RENGGA PUSPANEGARA.

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pipa kaca (pirex) yang telah terhubung dengan perangkat alat hisap (bong) yang didalamnya sudah terdapat butiran sabu, pada sisi luar bagian bawah pirex Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu dalam pipa kaca (pirex) tersebut menguap menjadi gumpalan asap, selanjutnya asap tersebut langsung Terdakwa hisap melalui sedotan plastik yang juga sudah terhubung dengan perangkat alat hisap (bong) seperti orang merokok secara bergantian antara Terdakwa, Sdr. ALI FERDIAN, Sdr. RONI dan Sdr. RENGGA PUSPANEGARA.

Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Roni dalam waktu yang berbeda. Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL29CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sbb: Kode sampel A, jenis sampel urine,, hasilnya positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa didalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian Bapak M. Nurul Hidayat selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa, atas dasar surat dakwaan tersebut diatas telah kami sampaikan cara-cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

sebagaimana yang telah diatur dalam pertama Pasal 114 ayat (1), atau kedua Pasal 112 ayat (1), atau ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian Bapak Efiyanto D selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Kemudian oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Maka atas dasar tersebut diatas Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Handro Yuricki, S.H., M.H. Bin Juni Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Loka Kalianda selama 7 (tujuh) Bulan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta Rahabilitasi Medis dan sosial yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto keseluruhan sekira 0,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova warna putih; Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ALI FERDIAN, SH Bin DARWIN MUCKHLIS;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana Terhadap panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk). telah melanggar Pasal 127 ayat (1) : “Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Dalam proses persidangan terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan telah diputus oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Bapak Efiyanto D selaku Hakim Ketua dalam perkara tersebut menyatakan bahwa dalam praktek peradilan terhadap putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik kembali fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Atas dasar itu, keterangan para saksi dan terdakwa telah didengar.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Bapak Efiyanto D selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa tugas hakim sebagai aparat penegak hukum adalah melakukan peradilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya padahal perkara itu tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan tidak ada dasar hukum sama sekali yang mengaturnya. Terhadap hal-hal tersebut, hakim berkewajiban untuk mendalami hukum, baik yang berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mampu mengambil keputusan yang seadil-adilnya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dimana Sdr. Efiyanto D adalah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Kallang, para hakim dengan sendirinya mempertimbangkan dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan, Putusannya adalah sebagai berikut. Mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, hakim, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pengadilan dalam pengertian Pasal 183 KUHAP, terbukti kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan secara meyakinkan dan meyakinkan, menjatuhkan pidana terhadap KUHAP), yaitu:

- a) Setidaknya dua alat bukti yang sah
- b) Jumlah bukti yang minimal ini meyakinkan hakim bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Berdasarkan penelitian pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Bapak Efiyanto D selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mengemukakan bahwa terdapat beberapa dasar yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperoleh fakta-fakta hukum.

Berdasarkan penelitian pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Bapak Efiyanto D selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dakwaan Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara terdakwa. Setelah Majelis menghubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli, terdakwa sendiri dan Barang Bukti bahwa Ia Terdakwa HANDRO YURICKI Bin JUNI EFFENDI pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di pelataran parkir Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat nomor : BA/12/II/TAT/2021/BNNP LPG tanggal 23 Pebruari 2021 tentang Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen berkesimpulan Yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Fakta medis : memiliki control diri yang rendah dan memiliki trigger external tinggi serta kemampuan untuk menolak rendah.
- Fakta Hukum : tidak terkait jaringan peredaran perdagangan gelap narkotika dan yang bersangkutan mengkonsumsi untuk dirinya sendiri;
- Tim medis dan tim Hukum berpendapat bahwa yang bersangkutan dapat dilakukan rehabilitasi rawat Inap.

Menimbang bahwa terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis sabu sudah cukup lama, dan apabila tidak menggunakan sabu-sabu terdakwa tidak ada semangat untuk bekerja. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga. Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan. Menimbang bahwa berdasarkan

bukti Surat nomor : BA/12/II/TAT/2021/BNNP LPG tanggal 23 Pebruari 2021 tentang Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen berkesimpulan Yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Fakta medis : memiliki control diri yang rendah dan memiliki trigger external tinggi serta kemampuan untuk menolak rendah.
- Fakta Hukum : tidak terkait jaringan peredaran perdagangan gelap narkoba dan yang bersangkutan mengkonsumsi untuk dirinya sendiri;
- Tim medis dan tim Hukum berpendapat bahwa yang bersangkutan dapat dilakukan rehabilitasi rawat Inap.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto keseluruhan sekira 0,17 (satu koma tujuh belas) gram 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova warna putih dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ALI FERDIAN, SH Bin DARWIN MUCKHLIS.

Berdasarkan tersebut diatas dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap panitera pengganti di pengadilan gedong tataan yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu selaras dengan teori Gustav Radbruchdikutip Ahmad Rifai tujuan hokum, yakni :

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam segala proses hukum haruslah dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh Majelis Hakim guna memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor : (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) serta uraian diatas bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan yang harus dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Teori Kemanfaatan

Dengan di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan pidana oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Loka Kalianda selama 7 (tujuh) Bulan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.

c. Teori Keadilan

Majelis Hakim dalam perkara pencurian tersebut diatas memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan, Nilai hukum dan rasa keadilan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

C. SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) bahwa dalam segala proses hukum haruslah dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh

Majelis Hakim guna memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor : (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) serta uraian diatas bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan yang harus dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya . Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan; dan Memerintahkan Terdakwa di rehabilitasi medis dan sosial selama tujuh bulan di Pusat Rehabilitasi Narkotika Kalianda, yang diperhitungkan dalam hukuman yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU Nomor 1 Tahun 1981. LNRI Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 143. TLNRI Nomor 5062.

Buku

- Majid Abdul. 2010. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Albirin, Semarang.
- Asshiddiqie Jimmly. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Suparni Niniek. 1993. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rifai Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

- Gunawan Adelia. 2021. *Analisis Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotikan Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor:399/Pid.Sus/2019/PN.Lbp)*, Jurnal Universitas Dharmawangsa Volume 15 Nomor 2.
- Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2021, 1.1.
- Wulandari Catur. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*, Jurnal Farmasi Komunitas Volume 2 Nomor 1.
- Manalu Friani Sanna. 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dan Pil Ekstasi Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dalam Putusan*

Nomor : 473/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn. Jurnal Rectum Volume 1 Nomor 2 Juli 2019.

Sujatmoko, Andrey. Pengadilan Campuran (" Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional. *Teras Law Review*, 2019, 3.5

Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang Terbesar Di Dunia*. Diakses dari <https://bphn.go.id/news/2015102805455371/Indonesia-merupakan-negarakepulauan-yang-terbesar-di-dunia>.